

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan negara kita.

Pada mulanya peranan perempuan hanya bertumpu pada ranah kesejahteraan keluarga saja, yaitu pada peran pengasuhan (*mother hood*) sebagai istri dan ibu. Kemudian, perempuan dituntut untuk berperan dalam semua sektor/bidang sehingga muncul tuntutan agar bisa memberikan kontribusi yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang. Namun, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang begitu cepat, kesadaran akan dominasi laki-laki terhadap diskriminasi perempuan semakin tumbuh.¹

Lahirnya kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya

¹ Genta Tiara Esawela, “*Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024*”, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang Tahun 2021, hal 1.

30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”²

Kendatipun demikian perempuan sudah mulai memberanikan diri untuk ikut serta dalam pemilu. Ini merupakan langkah awal bagi perempuan untuk membawa konteks politik Indonesia bersama-sama ikut serta dalam politik (pemilu). Karena pada prinsipnya partisipasi perempuan sangat dibutuhkan oleh pemerintah, guna membangun Negara demokrasi yang adil.

Hak-hak politik perempuan telah ditegaskan melalui *convention on the political right of women* dalam sebuah Konvensi PBB, yaitu sebagai berikut:³

1. Perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam penyelenggaraan pemilu tanpa adanya sebuah diskriminasi.
2. Perempuan berhak mendapatkan suara dalam setiap badan pemilihan umum tanpa membedakan syarat antara laki-laki dan perempuan.
3. Perempuan juga mendapatkan hak untuk menduduki jabatan publik serta menjalankan fungsi-fungsi publik tersebut, sebagaimana telah diatur dalam hukum nasional tanpa membedakan syarat baik laki-laki maupun perempuan.

² Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014 hal 723.

³ Genta Tiara Esawela, Op. Cit hal 2.

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Konvensi yang telah diatur dalam Undang-Undang No7 tahun 1984 pasal 7.⁴ Dalam Konvensi ini juga telah diatur secara tegas mengenai hak-hak politik bagi perempuan, yaitu setiap Negara yang mengikuti konvensi tersebut harus menghapuskan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan baik dalam politik maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal partisipasi perempuan di politik Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) yang merupakan sebuah wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik, LSM dan Organisasi Masyarakat, juga dapat menjadi salah satu sarana bagi perempuan untuk pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. KPPI juga sebagai pelopor gerakan Politik Perempuan yang memiliki relevansi kuat dengan akar perjuangan di Indonesia. Pemberdayaan politik di KPPI terfokus pada dua hal Capacity Building dan Advokasi. Capacity building dilakukan untuk meningkatkan kapasitas politik dan legislasi anggotanya sedangkan Advokasi memberikan dorongan keterwakilan 30% perempuan di lembaga Politik dan Partai Politik.

Meski demikian, tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah

⁴Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 1, April 2012, diakses pada tanggal 24 Februari 2023

satu masalah yang krusial. Sebab adanya aturan kuota 30% ini, ternyata tidak menjamin perempuan untuk lolos di parlemen. Secara regulasi memang disebutkan 30% namun faktanya jumlah perempuan yang duduk di parlemen masih di bawah kuota. Saat ini keadilan dan kesetaraan dapat dikatakan belum tercapai diantara perbedaan jenis kelamin tersebut, khususnya pada perempuan. Sehingga isu perempuan di ruang publik menjadi hal yang penting dalam perpolitikan Indonesia saat ini.

Data World Bank pada tahun 2019 mencatat bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Dalam data tersebut negara Indonesia menduduki peringkat ke- 7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.⁵

Politik dan perempuan menjadi suatu keharusan dalam pemerintahan di Indonesia. Dalam dunia politik peran perempuan sangatlah dibutuhkan untuk mewakili suara perempuan di Indonesia. Kedudukan mereka di lembaga legislatif merupakan posisi yang strategis dalam mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan perempuan.

Peran perempuan dalam politik sesungguhnya merupakan peran dari kesukarelaan perempuan untuk melibatkan dirinya dalam lembaga

⁵ Vira Nurul Fitriyani, Prilla Marsingga dan Rahmat Hidayat, "*Pemerintahan dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 3, Maret 2022, hal 184.

pemerintah. Tidak ada paksaan jika perempuan harus terjun dalam dunia politik. Namun berpijak pada kesadaran perempuan sendirilah untuk ikut berkecimpung dalam politik. Persamaan gender untuk perempuan ini tidak hanya untuk bidang politik saja, namun juga untuk bidang pekerjaan lainnya. Bidang pekerjaan lain yang tadinya hanya diperuntukan untuk kaum laki-laki sekarang boleh dikerjakan oleh kaum perempuan.

Menurut Warjiyati, mengatakan bahwa: “Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan”. Persamaan gender ini semakin meningkatkan kualitas perempuan Indonesia dalam keikutsertaannya dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perempuan di Indonesia dituntut untuk berperan serta dalam pembangunan, namun disisi lain, perempuan juga tidak boleh melupakan kodratnya sebagai ibu dan istri. Menurut Hadis dan Edyono, mengatakan bahwa: “Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier di dunia politik. Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga”. Namun para perempuan melibatkan dirinya dalam politik ini merupakan sebuah pilihan, tidak ada paksaan untuk perempuan ikut dalam dunia politik.

Peran ganda perempuan dalam pembangunan di Indonesia mendorong perempuan ini untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Sebuah tujuan yang mulia karena menginginkan kesejajaran dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Disisi lain berperan sebagai politikus, namun disisi lain berperan sebagai ibu dalam rumah tangga. Memainkan peran ini harus seimbang, jangan sampai peran yang satu hancur karena terlalu fokus kepada peran yang lain.

Kebanyakan perempuan menganggap persamaan gender berarti persamaan kedudukan dalam pekerjaan. Hal ini tidak sepenuhnya benar dan

tidak sepenuhnya salah. Dalam bidang politik, keterlibatan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum juga merupakan sebuah persamaan hak. Namun untuk memenuhi kouta 30% dari keterwakilan perempuan di pemerintahan memang belum tercapai. Belum tercapainya kouta yang diinginkan oleh pemerintah ini karena berbagai macam faktor yang tidak memungkinkan kaum perempuan duduk di pemerintahan.

Dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya program unggulan diantaranya :

1. PUSPA

Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal ini lebih khusus menggalang partisipasi masyarakat secara aktif dalam hal ini lebih khusus menggalang partisipasi masyarakat secara aktif dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. MOLIN DAN TORLIN

Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) merupakan program salah satu program unggulan Kementerian PP dan PA pada tahun 2016, latar belakang untuk mendukung penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

3. PERINTIS

Perempuan Inovator Indonesia merupakan sebuah program rintisan untuk menemukan para perempuan aktivis di pelosok desa di seluruh Indonesia.

4. PATBM

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat merupakan program pencegahan kekerasan di masyarakat khususnya perempuan dan anak.

5. JELAJAH THREE ENDS

Merupakan ajang publikasi dan penjangkauan masyarakat agar program unggulan kementerian di jangkau seluruh Indonesia agar masyarakat semakin tahu dan sadar tentang hak-hak kaum perempuan dan anak.

6. KLA

Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Posisi perempuan di ruang publik semakin termarginalisasi. Namun setelah masuknya era reformasi, perempuan mendapat perhatian banyak. Tahun ke tahun jumlah perempuan yang mencalonkan menjadi anggota parlemen semakin banyak, hanya saja seringkali perempuan hanya sampai pada masa pemilihan saja tidak sampai lolos kedalam parlemen. Budaya patriarki yang sejak lama dikenal oleh masyarakat dinilai menjadi salah satu alasan gagalnya perempuan pada pemilu-pemilu yang dilaksanakan.

Banyak daerah yang mencatat kegagalan perempuan pada pemilu yang berlangsung salah satunya yang terjadi di Kota Jambi, kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak lanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. di Kota Jambi dalam tiga periode terakhir.

Pemilihan legislatif di Kota Jambi, pada periode 2009 hingga periode 2019 di ikuti sejumlah partai politik. Namun, partai peserta pemilu tersebut belum dapat menyumbangkan keterwakilan yang maksimal di DPRD Kota Jambi. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar dalam tabel perbandingan antara anggota legislatif dari pihak laki-laki dan perempuan di tingkat Kota Jambi Periode 2009-2019.

Tabel 1.1
Hasil Penetapan Calon Anggota DPRD Jambi Perempuan yang
Terpilih Pada Pemilu 2009-2019

Tahun	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan
2009-2014	41 Orang	4 Orang	8,88%
2014-2019	38 Orang	7 Orang	15,55%
2019-2024	37 Orang	8 Orang	17,78%

Sumber: *Website Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi*

Berdasarkan tabel di atas kita bisa melihat pada pemilu tahun 2009 hanya terdapat 4 orang anggota perempuan Terpilih 8,88% dari 45 anggota dewan legislatif di Kursi DPRD Kota Jambi. Pada Pemilu tahun 2014 bertambah dari 4 menjadi 7 orang anggota perempuan Terpilih 15,55% dari 38 orang anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kota Jambi. Sedangkan pada pemilu 2019 jumlah partisipasi caleg perempuan meningkat di Kota Jambi. Peningkatan jumlah partisipasi perempuan tersebut dapat kita lihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Kota Jambi
Dalam Pemilihan Umum 2019

No.	Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan	Caleg Terpilih
1.	PKB	16	1
2.	GERINDA	16	0
3.	PDIP	16	2
4.	GOLKAR	16	0
5.	NASDEM	16	1
6.	GARUDA	10	0
7.	BERKARYA	17	0
8.	PKS	16	1
9.	PERINDO	17	0
10.	PPP	17	0
11.	PSI	4	0
12.	PAN	16	0
13.	HANURA	17	0
14.	DEMOKRAT	17	2
15.	PBB	15	1
16.	PKPI	8	0
Jumlah	16	234	8

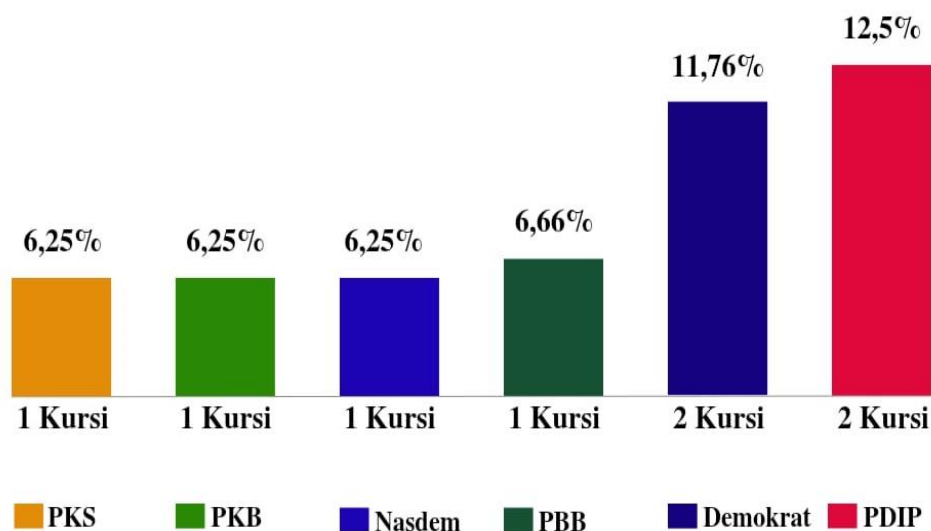
Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, 20 September 2018

Berdasarkan tabel diatas ada sekitar 234 orang caleg perempuan yang maju dalam pemilu 2019 di Kota Jambi. Dari 45 kursi di DPRD Kota Jambi pada tahun 2019 yang diperebutkan oleh 628 caleg dari 16 Partai Politik, terdapat sebanyak 8 orang anggota perempuan Terpilih 17,78% yang berhasil lolos dari jumlah keseluruhan anggota dewan, sisanya sebanyak 37 orang berjenis kelamin laki-laki 82,22%. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kota Jambi mengalami peningkatan sebanyak 2.23% dari tahun sebelumnya meskipun tidak begitu signifikan. Walaupun keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif Kota

Jambi meningkat, namun masih belum juga menunjukkan terpenuhinya kuota 30 persen perwakilan perempuan di dalam parlemen itu sendiri.

Gambar 1.1

Hasil Penetapan Calon Anggota DPRD Jambi Perempuan yang Terpilih Pada Pemilu 2019



Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat dari hasil pemilu legislatif DPRD Kota Jambi Tahun 2019, adapun jumlah caleg perempuan yang Terpilih hanya 8 orang yang berasal dari 6 partai politik yaitu dari PKS 1 kursi, PKB 1 kursi, Nasdem 1 kursi, PBB 1 kursi, Demokrat 2 kursi dan PDIP 5 kursi.”

Data tersebut sepenuhnya belum menampilkan 30% profil keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif. Artinya, meski representasi perempuan di ranah politik sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari kata

memuaskan.⁶ Padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi terwujudnya jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan politik. Padahal sesungguhnya keterwakilan perempuan pada lembaga perwakilan sangatlah penting. Karena hanya perempuan yang mampu, memahami, merasakan, dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan.

Representasi perempuan di ruang publik banyak dikaji dari berbagai perspektif keilmuan, tidak terkecuali dari kajian ilmu politik. Kualitas representasi perempuan di politik dan ruang publik menjadi penting dalam kerangka mencapai indikator pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* tahun 2030. Selain itu, keterwakilan perempuan di politik dianggap penting agar pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial terhadap kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik juga menguatkan demokrasi dan senantiasa dapat memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.⁷

Adapun penelitian terdahulu Skripsi dari Hatira yang berjudul “Perempuan Dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara’. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara serta bagaimana pandangan masyarakat terkait

⁶ Riyan Setiawan, “*Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat*,” diakses dari <https://amp.tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG> pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 16.00 WIB.

⁷ Sutri Destemi Elsi, Riri Maria Fatriani, Rahman, Maratun Saadah, “*Pengaruh Konstruksi Sosial Budaya Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan Di Provinsi Jambi*”, *Journal Publicuho* Volume 5, No 3, 2022, hal 777.

keberadaan perempuan di Parlemen. masyarakat Kabupaten Luwu Utara pada umumnya masih banyak yang berpandangan patriarki. Banyak yang beranggapan bahwa apa yang bisa dilakukan perempuan ketika mereka menjadi wakil rakyat, karna menurut mereka perempuan hanya bisa mengurus wilayah-wilayah domestik saja. Perempuan dianggap menanggung beban ganda ketika harus bekerja di luar rumah apalagi menjadi wakil rakyat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada pileg 2019 yakni faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal meliputi Modal Sosial, Modal Ekonomi dan Modal Politik. Sedangkan faktor Eksternal meliputi Kampanye, Tim Sukses, Wajah Baru Caleg 2019 serta Perolehan Suara Partai dan Individu.⁸

Kemudian penelitian terdahulu Tesis dari Irma Latifah Sihite yang berjudul “Penerapan *Affirmative Action* Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia”. Berdasarkan hasil dari penelitian Tesis ini membahas tentang rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen, penyebab, implikasinya, dan upaya pemerintah mengatasinya.⁹

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota dari tahun ke tahun belum memenuhi kuota 30% yang diamanahkan undang-undang. Padahal, ruang bagi perempuan untuk berada di dalam sistem pemerintah terbuka luas,

⁸ Hatira, “Perempuan dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara”, Skripsi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar 2021.

⁹ Irma Latifah Sihite, “Penerapan *Affirmative Action* Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia”. Tesis Ilmu Hukum Universitas Indonesia 2011

dengan adanya regulasi pemerintah salah satunya undang-undang pemilihan umum yang mewajibkan keterwakilan perempuan 30% baik sebagai pengurus partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif mewujudkan jumlah keterwakilan perempuan pada kegiatan pemilu legislatif.

Berdasarkan pemaparan diatas hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kegagalan Terpenuhinya Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa yang menyebabkan tidak terpenuhinya kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Jambi belum mencapai kuota tiga puluh persen.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi calon legislatif khususnya perempuan untuk memahami peran penting perempuan dalam parlemen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

memberikan jawaban atas permasalahan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan yang kalah dipemilihan sehingga mereka dapat berbenah diri.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai perempuan dan politik khususnya kegagalan perempuan di parlemen. Serta, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan memperkaya hasanah pemikiran politik dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam kajian ilmu politik.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 *Affirmative Action*

Menurut Dahlerup *Affirmative Action* adalah “*Positive Discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dengan meningkatkan representasi kaum perempuan dalam politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif yang berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia. *Affirmative Action* atau juga disebut tindakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh tempat yang setara dengan kelompok atau golongan lain.¹⁰

¹⁰ Drude Dahlerup. “*Using Quota’s to Increase Women’s Political Participation.*” In *Women in Parliament Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA, 2002, hal 4.

Affirmative Action juga dapat diartikan sebagai pemberian perlakuan yang istimewa terhadap kelompok tertentu khususnya perempuan.

Dahlerup menambahkan bahwa kebijakan *Affirmative Action* yang efektif akan berkonsekuensi pada aktifnya partai politik dalam merekrut kaum perempuan untuk memenuhi kuota. Selain itu, pada gilirannya perwakilan perempuan dengan jumlah minimal tersebut (*critical mass*) dapat mempengaruhi norma-norma dan budaya politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif dapat seimbang.

Adapun yang bisa mengartikulasi kepentingan perempuan yaitu perempuan itu sendiri karena laki-laki dinilai tidak cukup mampu untuk mewakili kepentingan perempuan. Sehingga dengan adanya pemikiran tersebut dan berangkat dari kebutuhan akan adanya sosok perempuan yang dapat menduduki bangku pemerintahan untuk dapat membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan perempuan maka diberlakukan Sistem Kuota.

a. Sistem Kuota

Berbicara mengenai konsep *Affirmative Action* dalam prakteknya dilapangan dilaksanakan dengan sistem kuota. Secara umum, kuota adalah sistem yang menetapkan suatu presentase keterwakilan minimal untuk representasi laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk

menjamin adanya keseimbangan jumlah, dalam jabatan politik serta pengambilan keputusan. Regulasi kuota adalah bagian dari *Affirmative Action* atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. Argumen dasar dalam penerapan kuota yaitu dalam mengatasi ketidakadilan yang diakibatkan oleh hukum dan budaya.

Menurut Drude Dahlerup, kuota dalam politik berarti pemberian peluang keterwakilan kelompok tertentu dalam bentuk minimal persentase, misalnya 5%, 20%, 30% atau 40%. Artinya, kebijakan *Affirmative Action* dengan sistem kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok minoritas kritis (*critical minority*) yang terdiri dari 30% atau 40% dan diterapkan sebagai tindakan temporer (tindakan sementara) sampai hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dalam ranah politik dapat disingkirkan.¹¹

Kuota sebenarnya bersifat Gender Neutral (netral gender), namun sebagian besar kuota yang diterapkan di dunia bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan, karena masalah yang biasanya muncul adalah kurang terwakilinya perempuan. Oleh karena itu, terdapat pendapat yang pro dan kontra mengenai ide kuota ini. Di satu pihak, kuota dianggap dapat memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil. Pada

¹¹ Ibid, hal 141.

sisi lain, kuota tersebut dianggap diskriminatif, tidak demokratis, dan menentang prinsip kesempatan kesetaraan bagi semua.¹²

Drude Dahlerup menjelaskan alasan dibutuhkannya sistem kuota dengan beberapa argument di bawah ini:

- 1) Sistem kuota untuk perempuan bukanlah untuk tujuan mendiskriminasikan, akan tetapi memberikan kelonggaran terhadap kendala-kendala aktual yang dapat mencegah keterlibatan perempuan di dalam politik secara adil.
- 2) Hak representasi yang merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan.
- 3) Dalam ranah politik, diperlukannya pengalaman sosok seorang perempuan.
- 4) Perempuan ialah tentang suatu prestasi bukan kualifikasi pendidikan.
- 5) Perempuan mempunyai kualitas yang sama dengan laki-laki.¹³

Tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2004. Pasal 65 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: “setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kebijakan ini menjadi harapan bagi

¹² Ibid, hal 115-116.

¹³ Ibid, hal 88.

perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih jauh dalam ranah politik untuk memperjuangkan hak-hak khususnya dalam pembuatan kebijakan yang mendukung eksistensi perempuan sebagai bagian warga negara Indonesia.

b. Zipper System

Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada pemilu 2009, DPR telah menghasilkan produk legislasi baru mengenai pemilu yaitu Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Dalam Undang-Undang ini memberikan dukungan terlaksana *Affirmative Action* dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dalam partai politik. Diakomodasinya ketentuan untuk tindakan afirmatif dipandang sebagai sebuah terobosan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik.

Kebijakan *Affirmative Action* memuat *zipper system*, yang mana mengatur setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pada pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa: “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang- kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pada ayat (1) mengatur bahwa bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, Maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1,2 atau 3 dan tidak berada di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya dari nomor urut 4 hingga 7.

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut menjadi angin segar bagi caleg perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30%. Mekanisme "Pemberian Jatah" dalam penetapan no urut kecil tersebut bertujuan untuk memudahkan

1.5.2 Keterwakilan Politik Perempuan

Teori ini adalah lanjutan dari teori demokrasi keterwakilan. Salah satu ahli yang bicara tentang teori tersebut adalah Anne Phillips melalui karyanya yang berjudul *Politics Idea to Politics Presence* (Politik ide ke politik kehadiran). Banyak pendapat yang beredar pada saat sekarang berkisar pada apa yang kita tuntut yang dikenal dengan istilah politik kehadiran.

Menurut Anne Phillips keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: (1) *Potitics of idea* (politik ide) dan (2) *Potitics of presence* (politik kehadiran) Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari parul konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas tertentu yang

dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen.¹⁴

Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillips yang ia sebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.¹⁵ Tidak berbeda dengan Phillips yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan penting, Karam dan Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan di parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanya tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan di parlemen penting, namun juga melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan responsif gender.

Menurut Karam dan Lovenduski, perempuan mampu mempelajari aturan main, memakai pengetahuan dan pemahamannya tersebut untuk mendorong masuknya isu dan persoalan ke dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan begitu, berapapun jumlah perempuan, maka mereka akan membuat suatu kebijakan menjadi berkeadilan gender. Peran perempuan sebagai pengambil kebijakan mendorong keterwakilan perempuan di parlemen.¹⁶

¹⁴ Anne Phillips, *The Politics Of Presence*, New York: Oxford University Press Inc., 1998, hal 1-2.

¹⁵ *Ibid*, hal 2.

¹⁶ Azza Karam dan Joni Lovenduski, "Perempuan di Parlemen: Membuat Perubahan" dalam Azza Karam dan Julie Ballington (ed-), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for

1.5.3 Teori *Supply And Demand*

Teori *supply and demand* ini banyak digunakan oleh para sarjana untuk menjelaskan pola dan problem keterwakilan perempuan di banyak negara. Konsep ini mungkin cukup dekat diasosiasikan dengan Pippa Norris dan Joni Lovenduski's yang mengidentifikasi dua faktor penawaran/*supply* dan permintaan/*demand* yang menyebabkan kurangnya keterwakilan perempuan. Penjelasan yang paling umum yaitu pada faktor penawaran, perempuan tidak maju atau tidak tertarik dalam politik. Sedangkan untuk faktor permintaan terkait dengan pemilih, atau partai politik yang dimana pihak-pihak tertentu mendiskriminasikan nominasi perempuan.¹⁷

a. Penawaran/*Supply*

Sisi *supply* analisis terkait dengan masalah keterpilihan perempuan di parlemen atau jabatan publik lain akan ditentukan oleh dua faktor penting berikut. Pertama, melihat ketersediaan (*supply*) kandidat dari segi sumberdaya (*resources*), waktu, uang, dan pengalaman yang dimiliki. Kedua, motivasi kandidat maju dalam kontestasi politik elektoral, ambisi dan ketertarikannya dalam dunia politik praktis. Ini sebagai cara untuk mengkalkulasi dan menganalisis sejauh mana kandidat-kandidat

Democracy and Electoral Assistance, 1999, hal. 118. diterjemahkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, dari buku asli berjudul *Women In Parliament: Beyond Numbers* diterbitkan oleh Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance pada tahun 2005

¹⁷ Solkhah Mufrikah, "Keterbatasan Kuota Perempuan Di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural Dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan Di DPRD Jawa Tengah", Jurnal Politik Walisongo, Vol 2, No 2, 2020, hal 48.

yang dimiliki partai politik untuk memperebutkan jabatan publik memiliki potensi untuk dipilih atau menang di pemilu.

b. *Permintaan/Demand*

Sisi *demand* analisis pada mekanisme seleksi kandidat perempuan dalam tubuh partai penting untuk dilakukan. Ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana proses kandidasi atau rekrutmen kandidat secara dominan ditentukan melalui prosedur evaluasi atas kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman yang dimiliki politisi perempuan disaat mendaftarkan diri sebagai kandidat. Proses esesmen ini secara kuat ditentukan berdasarkan preferensi dan opini dari elit politik yang ada dalam tubuh partai.

Karena itu, kualitas kandidat perempuan yang disediakan partai politik untuk dipilih publik di masa pemilu sangat banyak ditentukan oleh mekanisme ini. Apakah mekanismenya dilakukan secara demokratis dan meritokrasi. Atau sebaliknya, proses penentuan kandidat perempuan di pemilu didasarkan pada politik klientelisme dan/atau sekedar untuk memenuhi tuntutan kuota perempuan di parlemen yang diharuskan oleh pemerintah. Mekanisme-mekanisme seperti ini, baik yang dilakukan melalui cara demokrasi dan meritokrasi atau klientelisme dan sekedar pemenuhan kuota, memiliki pengaruh besar pada terpilihnya kandidat perempuan dalam kontestasi elektoral.

1.6 Kerangka Berpikir

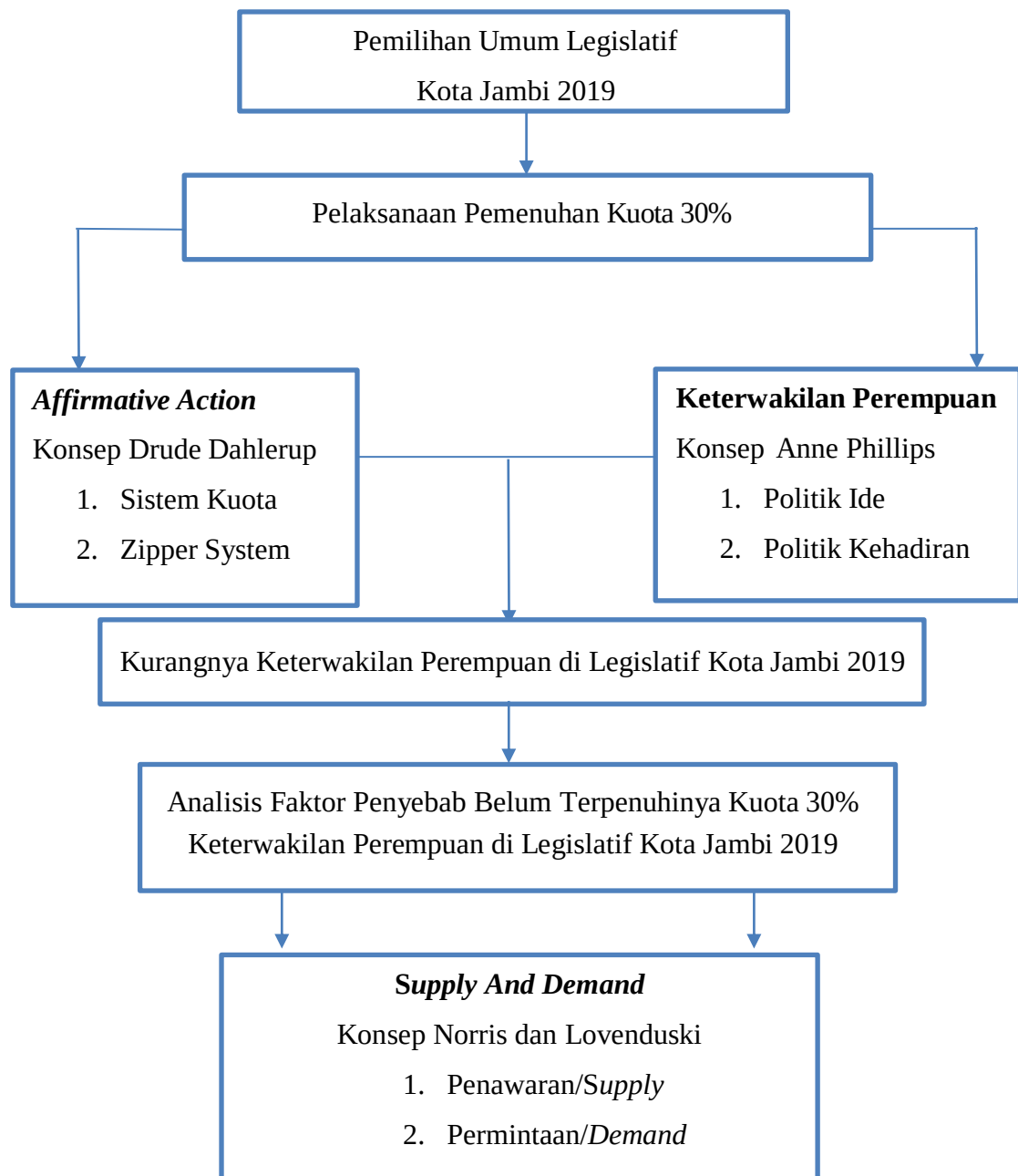
Kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.¹⁸

Dalam kerangka berpikir yang diuraikan penulis sebagai berikut salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Karena dinilai sangat perlu partisipasi perempuan di bidang politik, pemberdayaan politik perempuan, dan lebih banyak perempuan ditingkat pengambilan keputusan strategis atau membangun demokrasi di Indonesia dengan melibatkan dan mengikutsertakan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskan berbagai kebijakan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik.

Tahun ke tahun jumlah perempuan yang mencalonkan menjadi anggota parlemen semakin banyak, hanya saja seringkali perempuan hanya sampai pada masa pemilihan saja tidak sampai lolos ke dalam parlemen. Hal ini tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami partai politik

¹⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2011, hal 60.

maupun kaum perempuan itu sendiri. Skripsi ini membahas analisis kegagalan terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Jambi”. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan penelitian. Artinya penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis, rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁹

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan keadaan dalam tahapan perkembangannya.²⁰ Sedangkan analisis yang dilakukan dengan pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Moleong mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori sebagai penemuan kualitatif.²¹ Metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), Hal. 2.

²⁰ Hamdi & E. Bahrudin, "*Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), hal 5.

²¹ Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999), hal 23.

menerangkan atau menjelaskan tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Jambi belum mencapai kuota 30%.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan letak atau tempat di mana penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian dan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Berdasarkan judul tentang “Analisis Kegagalan Terpenuhinya Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Jambi.”.

Maka lokasi yang diambil dalam penelitian ini Kota Jambi. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan mengingat sampai saat ini kuota Tiga Puluh Persen partisipasi perempuan di Legislatif Kota Jambi belum terpenuhi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Masalah fenomena yang hendak diteliti harus sudah ditetapkan sejak awal meskipun kemungkinan terjadinya perubahan disebabkan faktor *rill* di lapangan. Masalah yang hendak diteliti kemudian perlu dipersempit, hal itu guna menentukan fokus penelitian²². Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada analisis kegagalan terpenuhinya kuota Tiga Puluh Persen keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Jambi.

²² Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), Hal. 367.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder.

c. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dengan cara sukarela, yang langsung diberikan kepada peneliti Sumber data yang didapat peneliti yang bersal dari dan informan yang paham tentang permasalahan yang di teliti.²³ Sumber data primer yang pertama yaitu informan. Dari informan inilah, peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan. Data primer yang penulis maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara. Adapun yang dijadikan data primer adalah data yang sifatnya berkaitan dengan objek penelitian.

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, seperti dari orang lain dan dari dokumen-dokumen. Data-data yang telah didapatkan oleh peneliti digunakan sebagai penunjang untuk data primer, data-data pada ini didapatkan dari bahan-bahan keputusan seperti berbagai dokumen-dokimen kantor, buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berguna untuk penelitian.²⁴

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sumber data yang akan diambil adalah kata-kata dan tindakan. Sedang sumber data selebihnya adalah bersifat tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.

²³ Sugiyono, Op. Cit. Hal. 225.

²⁴ Sugiyono, Lo. Cit.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa saja yang menjadi informan. Peneliti kualitatif tidak menggunakan sampel, oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan objek terhadap penelitian yang akan diteliti²⁵. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan²⁶.

Pertimbangan yang dimaksud adalah memilih informan yang mengetahui tentang objek dari penelitian. Berdasarkan kedua teknik tersebut, maka informan yang dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data untuk penelitian ini. Adapun kriteria yang dibutuhkan peneliti adalah orang yang mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya keterwakilan perempuan dilegislatif pada periode 2019-2024 Kota Jambi.

²⁵ Djam'an dan Aan Komariah, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Alfabeta, 2014), Cetakan ke 6. hlm.40.

²⁶ Sugiyono, Op Cit, hal 300.

Tabel 1.3**Informan Penelitian**

No	Nama	Keterangan
1	Khoirunisa Agustyati	Executive Director Perludem
2	Yatno, S.PdI	Ketua KPU Kota Jambi
3	Hasbullah, S.Ag.,M.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Jambi
4	Syofni Herawati, S.P	Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2019 Fraksi PKB
5	Supingah	Peserta Pemilu Legislatif Kota Jambi Tahun 2019 Partai PKB
6	Maria Magdalena, S.S	Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2019 Fraksi PDIP
7	Widiastuti	Peserta Pemilu Legislatif Kota Jambi Tahun 2019 Partai PDIP

Sumber: Data Olahan

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, sebab data yang terkumpulakan dijadikan sebagai bahan analisa penelitian. Dalam metode maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang valid dan reabel. Untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penulisan kualitatif.²⁷

1.7.7 Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

e. Reduksi data

Mereduksi data sama hal dengan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok yang menjadi fokus, mencari tema dan pola. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kegiatan mereduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.²⁸

f. Penyajian Data

Penyajian data, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan

²⁷ Sugiyono, Op.Cit, hal 231.

²⁸ Ibid, hal 247.

hubungan kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan pekerjaan selanjutnya.²⁹

g. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun lapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila pada saat turun lapangan tidak mendapatkan bukti-bukti yang mendukung data sebelumnya. disinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat data sebelumnya dan dapat membuktikan kebenaran dari penarikan kesimpulan data sehingga lebih kredibel³⁰.

1.7.8 Triangulasi Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penulis mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas pengumpulan data dan berbagai sumber data. Terdapat empat tipe triangulasi, yaitu:³¹

- a. Triangulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
- b. Triangulasi penulis, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian.
- c. Triangulasi teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.

²⁹ Ibid, hal 249.

³⁰ Ibid, hal 252.

³¹ Ibid, hal 241.

- d. Triangulasi teknik metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.